

**SALINAN LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
NOMOR 20 TAHUN 2008 TANGGAL 6 JUNI 2008**

**TABEL I  
INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
YANG TELAH MEMILIKI JABATAN AKADEMIK  
MELALUI KENAIKAN JABATAN SECARA REGULER**

Jabatan Saat ini		Ijazah yang Digunakan Untuk Pengangkatan Pertama Ke dalam Jabatan Akademik *)	Masa Kerja Dalam Jabatan Akademik									Keterangan
Jenjang Jabatan	Angka Kredit Kumulatif Minimal		Inpassing Pangkat									
			0 - 4 tahun	5 - 8 tahun	9 - 12 tahun	13 - 16 tahun	17 - 20 tahun	21 - 24 tahun	25 - 28 tahun	29 - 32 tahun	32 tahun lebih	
Asisten Ahli	100	S1/D.IV	III/a	-	-	-	-	-	-	-	-	*) Sebelum berlakunya Permenpan Nomor 60 Tahun 2005 yang berlaku efektif untuk jabatan akademik dosen tmt 1 Desember 2005, jenjang jabatan awal berdasarkan ijazah adalah: - S1/D.IV = Asisten Ahli (100) - S2/Sp.1 = Asisten Ahli (100) - S3/Sp.2 = Asisten Ahli (150)  Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2005 jenjang jabatan awal berdasarkan ijazah adalah: - S1 = Asisten Ahli (100) - S2 = Asisten Ahli (150) - S3 = Lektor (200)
		S2/Sp.I	III/a	-	-	-	-	-	-	-	-	
		S3/Sp.II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	150	S1/D.IV	III/a	III/b	-	-	-	-	-	-	-	
		S2/Sp.I	III/b	-	-	-	-	-	-	-	-	
		S3/Sp.II	III/b	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lektor	200	S1/D.IV	III/a	III/b	III/c	-	-	-	-	-	-	
		S2/Sp.1	III/b	III/c	-	-	-	-	-	-	-	
		S3/Sp.II	III/c	-	-	-	-	-	-	-	-	
	300	S1/D.IV	III/a	III/b	III/c	III/d	-	-	-	-	-	
		S2/Sp.I	III/b	III/c	III/d	-	-	-	-	-	-	
		S3/Sp.II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lektor Kepala	400	S1/D.IV	-	III/b	III/c	III/d	IV/a	-	-	-	-	
		S2/Sp.I	-	III/c	III/d	IV/a	-	-	-	-	-	
		S3/Sp.II	III/c	III/d	IV/a	-	-	-	-	-	-	
	550	S1/D.IV	-	-	III/c	III/d	IV/a	IV/b	-	-	-	
		S2/Sp.I	-	III/c	III/d	IV/a	IV/b	-	-	-	-	
		S3/Sp.II	III/c	III/d	IV/a	IV/b	-	-	-	-	-	
700	S1/D.IV	-	-	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	-	-		
	S2/Sp.I	-	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	-	-	-		
	S3/Sp.II	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	-	-	-	-		
Guru Besar	850	S1/D.IV	-	-	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	-	
		S2/Sp.I	-	-	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	-	-	
		S3/Sp.II	-	-	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	-	-	-	
	1.050	S1/D.IV	-	-	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	
		S2/Sp.I	-	-	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	-	
		S3/Sp.II	-	-	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	-		

Salinan sesuai aslinya

Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan  
Perundang-undangan dan Bantuan Hukum II,

Bambang Harjadi, S.H.  
NIP 131597936

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

td.

BAMBANG SUDIBYO

SALINAN LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
NOMOR 20 TAHUN 2008 TANGGAL 6 JUNI 2008

**TABEL II**  
**INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**YANG TELAH MENDUDUKI JABATAN AKADEMIK**  
**MELALUI KENAIKAN JABATAN SECARA LONCAT JABATAN**

Jabatan Saat Ini		Jabatan Sebelumnya		Lamanya Dalam Jabatan Saat Ini		Keterangan
				Inpassing Pangkat		
Jenjang Jabatan	Angka Kredit Kumulatif Minimal	Jenjang Jabatan	Angka Kredit Kumulatif Minimal	Kurang dari 4 tahun	Lebih dari 4 tahun	
Lektor Kepala	400	Asisten Ahli	100	III/a	III/b	Bagi dosen yang loncat jabatan diwajibkan mengumpulkan angka kredit 30% yang berasal dari unsur utama dari jumlah angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkat selanjutnya sampai paralel pangkat dengan jabatan
			150	III/b	III/c	
	550	Asisten Ahli	100	III/a	III/b	
			150	III/b	III/c	
	700	Asisten Ahli	100	III/a	III/b	
			150	III/b	III/c	
Guru Besar	850	Lektor	200	III/c	III/d	
			300	III/d	IV/a	
	1.050	Lektor	200	III/c	III/d	
			300	III/d	IV/a	

Salinan sesuai aslinya  
Biro Hukum dan Organisasi  
Departemen Pendidikan Nasional  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan  
dan Bantuan Hukum II,

  
Bambang Haryadi, S.H.  
NIP 131597936

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG SUDIBYO